



INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Maskur Rosyid¹, Dhani Dwi Afrizal²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

E-mail: masykurxrejo@walisongo.ac.id¹, dhaniaf212@gmail.com²

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 19-06-2025

Abstract

The reform of Islamic family law in Indonesia faces complex challenges involving tensions between religious norms, local customary values, and contemporary social dynamics. The main problem lies in the gap between normative Islamic legal texts and the lived legal practices within a pluralistic society. This article aims to examine the dynamics of Islamic family law reform in Indonesia, with a particular focus on the integration of customary (adat) law as a contextual and responsive legal reform strategy. Using a qualitative approach and descriptive-analytical method, this study explores both conventional and contemporary reform models and evaluates the role of adat law in promoting substantive justice within family law practices. The findings indicate that, although unwritten, customary law has a strong normative force and can be incorporated into the national legal framework through the principle of *maslahah* and a contextual interpretation of Islamic texts. This study recommends systematic legal policies to accommodate adat law in Islamic family law regulation and urges synergy among state institutions, religious leaders, and local customary authorities to build a more inclusive and just legal system.

Keywords: Islamic family law, legal reform, adat law, *maṣlaḥah*

Abstrak

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan ketegangan antara norma keagamaan, nilai-nilai lokal, dan dinamika sosial kontemporer. Problem utamanya terletak pada kesenjangan antara teks normatif hukum Islam dan praktik hukum di tengah masyarakat yang plural. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menekankan pentingnya integrasi hukum adat sebagai bagian dari strategi reformasi hukum yang kontekstual dan responsif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah model-model pembaharuan yang berkembang, baik yang bersifat konvensional maupun kontemporer, serta mengevaluasi peran hukum adat dalam mendukung keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat, meskipun tidak tertulis, memiliki daya regulatif yang kuat dan dapat diakomodasi dalam kerangka hukum nasional melalui prinsip *maṣlaḥah* dan pendekatan kontekstual terhadap nash. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan hukum yang mengakomodasi hukum adat secara sistematis dalam regulasi hukum keluarga Islam, serta mendorong sinergi antara lembaga negara, tokoh agama, dan pemangku adat untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam, pembaharuan hukum, hukum adat, *maṣlaḥah*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam memiliki posisi yang sangat fundamental dalam struktur masyarakat Muslim.¹ Hal itu karena cakupan isu-isu yang diaturnya, seperti pernikahan, warisan, dan hubungan kekeluargaan lainnya, memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya sepadan dengan sistem hukum keluarga yang dianut oleh komunitas non-Muslim. Kebutuhan masyarakat Muslim akan keberadaan hukum keluarga Islam yang bersifat khusus semakin mendesak, terutama dalam konteks perubahan sosial yang pesat dan kompleksitas kehidupan modern, yang menuntut adanya metode baru dalam melakukan pembaruan hukum.²

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disusul dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan respons konkret terhadap kegelisahan, ketidakpastian, serta tuntutan umat Islam Indonesia akan adanya pedoman normatif yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga.³ Dalam perkembangan hukum Islam modern, khususnya sejak abad ke-20, muncul dua bentuk karya hukum Islam kontemporer selain fatwa, putusan peradilan agama, dan kitab-kitab fikih klasik. Pertama, berbentuk undang-undang yang berlaku secara formal di sejumlah negara dengan populasi Muslim mayoritas, terutama dalam ranah hukum keluarga. Kedua, berupa kompilasi hukum Islam, yang menjadi salah satu inovasi khas Indonesia. Kompilasi ini tidak sepenuhnya bersifat kodifikasi hukum, tetapi juga tidak identik dengan kitab fikih klasik, melainkan merupakan bentuk kompromi antara tradisi dan pembaruan hukum.⁴

Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait pembentukan KHI menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia.⁵ Sebagian ulama tetap berpegang pada ketentuan hukum lama, sedangkan kalangan lain mendorong pembaruan, baik dari segi metodologi maupun substansi hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi tonggak penting dalam upaya kodifikasi dan institusionalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan ruang lingkup pengaturan yang mencakup masalah-masalah perkawinan, perceraian, dan warisan.⁶

¹ Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (23 Oktober 2024): 226–41, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>.

² Herlina Herlina dan Hidayani Hidayani, "Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (20 Desember 2024): 667–76, <https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1304>.

³ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (23 Agustus 2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

⁴ Muhammad Zuhud Kurniawan, Mujahid Alwi, dan Abdurahman R., "Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.12192812>.

⁵ Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1650>.

⁶ Tedi Sumaelan, "KHI Versus CLD KHI: Studi Kasus pada Implementasi di Indonesia," *sahaja* 3, no. 1 (11 Juli 2024): 298–319, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.256>.

Di sisi lain, tidak sedikit ulama dan cendekiawan Muslim yang memandang lahirnya kedua undang-undang tersebut, beserta KHI yang secara resmi diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai kemajuan besar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Penetapan KHI yang disepakati oleh para ulama sejak tahun 1988 menunjukkan adanya konsensus nasional dalam membangun sistem hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan umat, sekaligus menandai babak baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.⁷

Adapun hukum adat kerap dianggap sebagai sistem hukum warisan masa lampau yang kurang relevan dengan dinamika masyarakat modern.⁸ Pandangan ini, meskipun mengandung unsur kebenaran, tidak sepenuhnya tepat. Dikatakan benar karena hukum adat memang mengakar dalam tradisi dan seringkali bersifat lokal, sedangkan masyarakat kontemporer menuntut sistem hukum yang serba rasional dan universal. Namun demikian, hukum adat juga terbukti memiliki karakter dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Bahkan, sejumlah regulasi nasional menunjukkan adanya pengaruh dari prinsip-prinsip hukum adat, yang menandakan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi dalam konstruksi hukum Indonesia kontemporer.⁹

Diskursus mengenai keberadaan dan relevansi hukum tradisional dalam suatu komunitas terus menjadi perdebatan antara kelompok pendukung dan kelompok penentang.¹⁰ Pihak yang mendukung hukum tradisional cenderung menilai bahwa generasi muda kurang memahami, bahkan tidak menghargai, nilai-nilai warisan leluhur yang telah diturunkan secara turun-temurun. Tidak mengherankan apabila generasi yang lebih tua bersikap konsisten dalam menjaga serta mempertahankan tradisi sebagai bagian integral dari identitas budaya. Sebaliknya, kelompok yang menolak tradisi berpendapat bahwa mempertahankan tradisi merupakan sikap yang kolot dan tidak sesuai dengan semangat modernitas. Dalam pandangan mereka, tradisi dianggap usang dan perlu ditinggalkan atau setidaknya disesuaikan dengan realitas kontemporer. Meskipun terjadi polarisasi pandangan antara dua kelompok tersebut, dalam praktiknya, banyak masyarakat tradisional yang tetap mempertahankan adat sebagai sistem nilai dan norma yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama umumnya sepakat bahwa tradisi (*'urf*) yang sah, baik bersifat umum maupun khusus, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Yusuf

⁷ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367>.

⁸ Harniwati Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (30 April 2024): 41–52, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.

⁹ Betha Rahmasari, Ariza Umami, dan Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (9 Agustus 2023): 60, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

¹⁰ Marzellina Hardiyanti dan Sugiyanto Sugiyanto, "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (31 Oktober 2023), <https://doi.org/10.14710/pls.20870>.

Qardhawi, misalnya, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat dinamika kehidupan manusia yang terus berubah. Hukum Islam, menurutnya, memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman dan ruang yang berbeda, selama tetap berpegang pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, keberadaan tradisi dalam kerangka hukum Islam menjadi penting, terutama ketika tradisi tersebut berkontribusi pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.¹¹

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dinamika pembaruan hukum keluarga Islam terhadap eksistensi hukum adat, guna menelusuri proses interpretasi dan implementasi hukum Islam dalam konteks lokal. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana proses pembaruan hukum Islam turut membentuk pemahaman baru terhadap adat, sekaligus menciptakan bentuk pluralisme hukum yang khas di Indonesia. Dengan demikian, studi ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep, teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika pembaruan hukum keluarga Islam dan eksistensi hukum adat dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta literatur pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dibahas. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran isi, konteks, dan hubungan antar konsep yang dikaji, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, pengakuan terhadap eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, khususnya Pasal 10,

¹¹ Jazil Saiful, "Al-'Adah muhakkamah 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," in *Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), <http://digilib.uinsby.ac.id/6496/1/23>. Al adah Muhakkamah.pdf; H. Mohd. Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer," *An-Nida'* 39, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.877>.

yang secara resmi mengakui peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam sistem hukum nasional. Penguatan kelembagaan peradilan agama kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Peradilan agama memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan umat Islam, seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹²

Kendati demikian, pada masa awal pengakuan tersebut, keberadaan peradilan agama belum sepenuhnya didukung oleh perangkat hukum materiil yang bersifat komprehensif dan unifikatif. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memang telah memuat ketentuan-ketentuan dasar mengenai hukum keluarga, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum menjawab berbagai kompleksitas kasus yang dihadapi di lapangan.¹³ Akibatnya, dalam praktik peradilan, para hakim kerap merujuk kembali pada kitab-kitab fiqh klasik yang beragam. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan putusan antar pengadilan agama dalam menangani perkara yang serupa, suatu fenomena yang dikenal dengan ungkapan *different judge, different sentence*.¹⁴

Menanggapi realitas tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan merumuskan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI dirancang sebagai upaya unifikasi hukum keluarga Islam yang dapat dijadikan rujukan resmi oleh peradilan agama dalam memutus perkara.¹⁵ Meskipun tidak memiliki kekuatan setara undang-undang, KHI menjadi sumber hukum penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi hukum, diyatakan bahwa "*law is clothes the living body of society*", yang berarti hukum merupakan pakaian bagi tubuh masyarakat yang hidup, dan oleh karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Jika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada masih mengandung sejumlah kelemahan, terutama dalam merespons perkembangan sosial yang pesat. Isu-isu seperti kesetaraan gender, bias dalam relasi laki-laki dan

¹² Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (31 Desember 2017), <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>; EMK Alidar, "Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1997)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (11 Mei 2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429>.

¹³ Kamsi Kamsi, "Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i1.259>.

¹⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, Amriyanto Amriyanto, dan Samsu Alam Maddussila, "Solutions to Differences in Sentences for Parallel Integration of Restorative Justice in Indonesian Courts," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (31 Juli 2023): 409–40, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440>.

¹⁵ Asep Ajidin, "Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional," *Mediation: Journal of Law* 1, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>.

perempuan, serta benturan antara beberapa ketentuan hukum dengan budaya lokal menjadi tantangan yang perlu disikapi secara bijak.

Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pembaruan atau kontekstualisasi terhadap hukum keluarga Islam. Kontekstualisasi di sini dimaksudkan sebagai proses penyesuaian hukum Islam dengan realitas kontemporer, tanpa mengesampingkan landasan normatifnya. Proses ini harus berlandaskan pada tiga unsur penting: teks nash (teks sumber hukum), konteks nash (kondisi sosial saat nash diturunkan), dan konteks masyarakat Indonesia saat ini. Ketiganya harus menjadi dasar dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, tanpa mengeliminasi nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil umat.¹⁶

Dalam hal ini, unifikasi hukum Islam tetap relevan untuk dilakukan demi menciptakan kepastian hukum dan kemaslahatan umum. Prinsip fiqh yang dapat dijadikan pijakan adalah “*mā lā yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu*” (sesuatu yang tidak dapat diraih secara sempurna, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya).¹⁷ Artinya, meskipun tidak semua aspek hukum dapat dijangkau secara ideal, upaya untuk merumuskan dan menerapkan hukum yang lebih baik tetap perlu dilakukan, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah semata.

2. Azas-Azas Hukum Keluarga

Berdasarkan hasil analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

a. Asas Monogami

Asas ini menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun dalam ayat (2) dibuka kemungkinan beristri lebih dari satu dengan persyaratan yang ketat dan bersifat khusus.¹⁸

b. Asas Konsensual

Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan atas dasar kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip kebebasan kehendak dalam akad nikah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁶ Ecep Ishak Fariduddin, “Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 18–38, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>; Ahmad Faisal, “Kontekstualisasi fiqh (Pembacaan Pemikir Islam KH. MA. Sahal Mahfudh),” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.33477/thk.v10i2.44>.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, “Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia,” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 1 (1 Juni 2016): 1–14, <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.992>.

¹⁸ Sam’un Sam’un, “Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Indonesia,” *AL-HUKAMA* 5, no. 1 (3 Februari 2022): 1–17, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.1-17>.

c. Asas Persatuan Harta (Gemeenschap van Goederen)

Asas ini menyatakan bahwa sejak terjadinya perkawinan, antara suami dan istri terjadi persatuan harta benda, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 119 KUH Perdata.

d. Asas Proporsionalitas

Asas ini menjamin bahwa hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya kerja sama, saling menghormati, dan menjalankan kewajiban secara adil.

e. Asas Tidak Terbagi dalam Perwalian

Dalam sistem hukum keluarga, khususnya dalam hukum perdata Barat, perwalian terhadap anak hanya dapat dilaksanakan oleh satu orang wali yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini menjamin konsistensi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan anak.

3. Sumber Hukum Keluarga Islam

Sumber utama hukum keluarga Islam adalah **Al-Qur'an** dan **Hadis** Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber ini, para ulama mengembangkan hukum melalui metode ijtihad yang menghasilkan bentuk hukum turunan seperti **fiqh**, **fatwa**, dan bahkan **regulasi formal** dalam bentuk qanun atau undang-undang.¹⁹

Fiqh *munākaḥāt* (hukum tentang perkawinan) dan fiqh *mawārīth* (hukum tentang warisan) merupakan dua cabang fiqh yang paling erat kaitannya dengan hukum keluarga. Walaupun tidak memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum nasional, keduanya telah banyak dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini tidak mengadopsi sistem negara Islam secara formal.²⁰ Sebagai negara yang menganut prinsip Pancasila, Indonesia mengakui keberadaan hukum agama sebagai sumber moral dan spiritual yang penting dalam pembentukan hukum nasional.²¹ Hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga, menjadi satu-satunya sistem hukum Islam yang secara eksplisit diakomodasi dalam sistem hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat.²²

¹⁹ Maskur Rosyid dan Abu Hapsin, *Dari Ushul Menuju Fiqh Kontemporer* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020).

²⁰ Rahmatunnair Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (1 Februari 2012), <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.

²¹ Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 149–66, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

²² Fitriyani Fitriyani, "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 249–70, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

4. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan suatu **akad** yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Hak adalah sesuatu yang dapat dituntut oleh suami atau istri sebagai akibat dari perkawinan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari hubungan tersebut.

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar:

- a. **Hak dan kewajiban antara suami dan istri.** Hak dan kewajiban ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Suami berkewajiban menafkahi, melindungi, dan membimbing istri, sementara istri berkewajiban menaati dan mendampingi suami serta mengelola rumah tangga dengan baik. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 30–34.²³
- b. **Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.** Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak secara fisik dan mental. Sebaliknya, anak memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua.²⁴
- c. **Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yang telah lanjut usia.** Dalam konteks ini, anak berkewajiban memberikan penghormatan dan pemeliharaan terhadap orang tua yang telah lanjut usia. Hal ini menjadi bagian dari ajaran Islam yang mengedepankan nilai bakti kepada orang tua sebagai salah satu bentuk ibadah.²⁵

5. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Bagi negara-negara Muslim, pembaharuan hukum keluarga merupakan proses penting dalam mengadaptasikan hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Sejarah mencatat bahwa Turki menjadi pelopor pembaharuan hukum keluarga dengan munculnya Ottoman Law of Family Rights (*Qānūn Qarar al-Ḥuqūq al-‘Ā’ilah al-‘Uthmāniyyah*) pada tahun 1917. Langkah Turki ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Libanon (1919), Yordania (1951), dan Suriah (1953). Pembaharuan hukum keluarga di Turki tergolong radikal karena mengganti hukum Islam dengan hukum sipil Eropa, sedangkan negara-

²³ Irsan Saputra, “Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>.

²⁴ Nasrah dan Asni Zubair, “Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak),” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (1 Agustus 2022): 19–20, <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>.

²⁵ Dolot Alhasni Bakung et al., “Tanggung Jawab Anak terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo,” *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (30 Agustus 2022): 142–55, <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i3.1442>.

negara lain hanya melakukan kodifikasi dengan tetap mempertahankan landasan syariat, seperti yang dilakukan Mesir pada tahun 1920 dan 1929, serta Tunisia, Pakistan, dan Irak.²⁶

Di Indonesia, meskipun bukan negara Islam, pembaharuan hukum keluarga tetap memperoleh ruang dalam konteks sosial-politik negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁷ Pembaharuan tersebut tidak lepas dari pengaruh pemikir-pemikir reformis Muslim, baik dari luar negeri seperti Rifa'ah al-Tahtawi, Muhammad 'Abduh, Qasim Amin, hingga Fazlur Rahman, maupun dari tokoh nasional seperti Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Munawir Sjadzali.²⁸ Khususnya Munawir Sjadzali dikenal mendorong ijtihad progresif, termasuk gagasannya mengenai revisi hukum waris untuk memberikan porsi yang lebih adil bagi anak perempuan.²⁹

Secara umum, pembaharuan hukum keluarga bertujuan untuk:³⁰

- a. Meningkatkan status perempuan dalam hukum dan kehidupan sosial;
- b. Mewujudkan unifikasi hukum keluarga, terutama di negara-negara dengan keragaman mazhab atau agama;
- c. Merespons dinamika zaman dan pengaruh global yang memengaruhi tatanan sosial;
- d. Menyederhanakan dan menyeragamkan sistem hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam praktiknya, upaya reformasi hukum keluarga seringkali difokuskan pada aspek personal (*al-aḥwāl al-shakhṣiyyah*) dan dilakukan secara prosedural agar tidak menimbulkan resistensi dari kelompok konservatif. Sebagai contoh, syarat pencatatan pernikahan atau batas usia minimum perkawinan merupakan langkah reformatif yang bertujuan mencegah pernikahan anak dan kawin paksa. Di sinilah para mujtahid dan legislator modern dituntut untuk menggunakan metode yang adaptif dan relevan dalam menetapkan hukum.

6. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga

Dalam merumuskan pembaharuan hukum keluarga Islam, para ulama dan legislator kontemporer menggunakan dua pendekatan metodologis utama, yaitu metode konvensional dan metode kontemporer.³¹ Metode konvensional merujuk pada pendekatan klasik dalam fiqh yang bersandar langsung pada teks-teks Al-Qur'an dan

²⁶ Maskur Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (24 Maret 2020): 175–93, <https://doi.org/10.36670/ALAMIN.V3i1.48>.

²⁷ Fathul Muin Fathul Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (28 Maret 2022), <https://doi.org/10.33650/lj.v2i1.3390>.

²⁸ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

²⁹ Moh. Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (31 Desember 2020): 191–205, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.

³⁰ Ahmad Syafi'i, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (12 Desember 2021): 129–58, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3721>.

³¹ Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan."

Sunnah. Karakteristik metode ini mencakup pendekatan yang bersifat parsial terhadap masalah hukum, minimnya perhatian terhadap konteks historis, penekanan yang kuat pada tekstualitas nash, serta pemisahan metodologi fiqh dengan tafsir. Selain itu, metode ini sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, bahkan dalam beberapa hal terdapat intervensi politik dalam proses pembentukan hukumnya. Pendekatan ini memang menjaga kemurnian ajaran Islam, namun di sisi lain kerap kali kurang responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Sementara itu, metode kontemporer hadir sebagai respons atas berbagai tantangan baru dalam masyarakat Muslim modern. Pendekatan ini melibatkan sejumlah strategi, antara lain: *takhayyur*, yaitu memilih pandangan ulama yang paling maslahat dari berbagai mazhab; *talfiq*, yakni menggabungkan dua atau lebih pendapat ulama dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum; *takhṣiṣ al-qaḍā'*, pembatasan kewenangan peradilan oleh negara untuk menjaga ketertiban hukum; *siyasah shar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa yang sah yang dibuat demi kemaslahatan umum dan tetap dalam koridor syariat; serta reinterpretasi nash, yakni penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan secara kontekstual dan tematik. Dasar epistemologis dari pendekatan ini antara lain adalah penggunaan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash; adaptasi terhadap kebutuhan zaman yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan globalisasi; penggunaan pendekatan tematik dan integratif dalam memahami nash, meskipun penerapannya masih belum sistematis; analogi hukum (*qiyās*) terhadap kasus-kasus baru; serta pemahaman kontekstual terhadap teks-teks keagamaan yang memperhatikan latar historis dan kebutuhan kekinian.³²

Adapun tujuan utama dari upaya pembaharuan hukum keluarga Islam dengan kedua pendekatan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa hal penting: pertama, mewujudkan unifikasi hukum perkawinan agar keragaman praktik hukum dalam masyarakat dapat dikonsolidasikan ke dalam satu sistem hukum nasional; kedua, meningkatkan status perempuan dalam hukum keluarga untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender; ketiga, menjawab tuntutan perkembangan zaman agar hukum tetap relevan dengan perubahan sosial; keempat, memberikan kepastian hukum dalam perkara-perkara keluarga yang semakin kompleks; dan kelima, menyediakan pedoman hukum yang dapat dijadikan pegangan oleh para hakim dalam proses peradilan, sehingga menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi baik secara formil maupun substantif.

Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam bukan hanya dimaknai sebagai bentuk perubahan hukum secara legal-formal, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang menekankan keadilan, maslahat, dan relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern.

³² Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>; Nur Fauziah Laili dan Moh. Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22–39, <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.

7. Integrasi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat yang majemuk dan plural, baik dari segi agama, budaya, maupun sistem hukum yang berlaku.³³ Oleh karena itu, selain menggunakan metode-metode ijtihad kontemporer seperti *takhayyur*, *talfiq*, dan *siyāsah shar‘iyyah*, para pembaru hukum juga memperhitungkan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Pendekatan ini menjembatani antara teks normatif hukum Islam dengan praktik-praktik sosial yang telah membudaya dan diterima secara luas oleh masyarakat lokal.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat merupakan bentuk ijtihad kontekstual yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.³⁴ Konsep ini sesuai dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*, yaitu hukum yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam undang-undang.³⁵ Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam yang berbasis pada realitas lokal tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan norma agama, tetapi juga untuk menjamin relevansi sosial dan efektivitas penerapan hukum itu sendiri.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, hukum adat dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini ditegaskan pula oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di era modern.³⁶ Dengan memahami *maqāṣid* secara lebih luas dan inklusif, hukum Islam dapat dikembangkan selaras dengan nilai-nilai lokal dan dinamika masyarakat.

Berbagai komunitas adat di Indonesia telah mempraktikkan integrasi ini dalam berbagai bentuk. Di Minangkabau, misalnya, prinsip adat “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” menjadi dasar untuk menyatukan norma adat dan ajaran Islam. Dalam praktik pewarisan dan perwalian, masyarakat Minang tetap mempertahankan sistem matrilineal namun menyesuaikannya dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam Islam.³⁷ Di Aceh, praktik musyawarah gampong dalam menyelesaikan persoalan keluarga seperti

³³ Fitriyani, “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.”

³⁴ Imran Abubakar, “Ta’lil Ahkam dan Ijtihad Kontekstual dalam Pembinaan Hukum Islam,” *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 13–24, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v7i1.147>.

³⁵ Hardiyanti dan Sugiyanto, “Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic.”

³⁶ Syukur Prihantoro, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda,” *Jurnal at-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.

³⁷ Rahmah Fajria dan Azmi Fitriisa, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (5 Mei 2024): 1811–16, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.

perceraian dan hak asuh anak, juga merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dijadikan instrumen untuk menegakkan keadilan yang substansial.³⁸

Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia idealnya tidak hanya bertumpu pada pendekatan tekstual dan institusional, melainkan juga memperhatikan aspek kultural dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Integrasi hukum adat bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan syariat, tetapi justru penguatan terhadap nilai-nilai keislaman yang substansial melalui pendekatan yang kontekstual dan inklusif.

Simpulan

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, pemikiran keislaman kontemporer, dan realitas masyarakat yang plural. Metode pembaharuan dilakukan melalui pendekatan konvensional dan kontemporer, dengan landasan mashlahah dan kebutuhan zaman. Salah satu dimensi penting dalam pembaharuan tersebut adalah integrasi hukum adat, yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat, meskipun tidak selalu tertulis, memiliki daya ikat yang kuat dan telah diakui dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum yang relevan, khususnya dalam perkara keluarga. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam hukum keluarga Islam tidak hanya memperkaya formulasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan efektivitas implementasinya.

Demi mewujudkan pembaharuan hukum keluarga Islam yang responsif dan kontekstual, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan hukum mendorong pengakuan serta pengintegrasian hukum adat dalam penyusunan kebijakan hukum keluarga secara sistematis dan terarah. Penguatan regulasi, kodifikasi hukum adat yang relevan, pengembangan pendidikan hukum berbasis kearifan lokal, serta dialog antara lembaga negara, keagamaan, dan adat merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh untuk menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang berkeadilan, adaptif terhadap perubahan zaman, serta tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan prinsip syari'ah.

Referensi

- Abubakar, Imran. "Ta'lim Ahkam dan Ijtihad Kontekstual dalam Pembinaan Hukum Islam." *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 13–24. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v7i1.147>.
- Ajidin, Asep. "Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional." *Mediation: Journal of Law* 1, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>.
- Alidar, EMK. "Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1997)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (11 Mei 2017).

³⁸ Faisal Husen Ismail et al., "Customary and Islamic Practices in Inheritance Distribution: Insights from The Gampong Customary Court in Pidie," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (30 Desember 2024): 1–16, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544>.

- <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429>.
- Amri, Aulil, dan Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (23 Agustus 2021): 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- Bakhtiar, Handar Subhandi, Amriyanto Amriyanto, dan Samsu Alam Maddussila. “Solutions to Differences in Sentences for Parallel Integration of Restorative Justice in Indonesian Courts.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (31 Juli 2023): 409–40. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440>.
- Bakung, Dolot Alhasni, Fence M Wantu, Weny A Dingga, Dian Ekawaty Ismail, Zamroni Abdussamad, Suwitno Y Imran, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Julius T. Mandjo. “Tanggung Jawab Anak terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.” *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (30 Agustus 2022): 142–55. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i3.1442>.
- Dahlan, Moh. “Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (31 Desember 2020): 191–205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.
- Faisal, Ahmad. “Kontekstualisasi fiqh (Pembacaan Pemikir Islam KH. MA. Sahal Mahfudh).” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.33477/thk.v10i2.44>.
- Fajria, Rahmah, dan Azmi Fitriisia. “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (5 Mei 2024): 1811–16. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.
- Fitriyani, Fitriyani. “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 249–70. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.
- Gunawan, Edi. “Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (31 Desember 2017). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.
- Hardiyanti, Marzellina, dan Sugiyanto Sugiyanto. “Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik.” *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (31 Oktober 2023). <https://doi.org/10.14710/pls.20870>.
- Harisi, Isnain La, dan M. Wahid Abdullah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (23 Oktober 2024): 226–41. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>.
- Harniwati, Harniwati. “Hukum Adat di Era Modernisasi.” *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (30 April 2024): 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.
- Herawati, Andi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.”

- Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367>.
- Herlina, Herlina, dan Hidayani Hidayani. “Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (20 Desember 2024): 667–76. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1304>.
- Husen Ismail, Faisal, Zaitun Muzana, Zahri Hamat, dan Jasni Sulong. “Customary and Islamic Practices in Inheritance Distribution: Insights from The Gampong Customary Court in Pidie.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (30 Desember 2024): 1–16. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544>.
- Ishak Fariduddin, Ecep. “Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 18–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>.
- Kamsi, Kamsi. “Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i1.259>.
- Kurniawan, Muhammad Zuhud, Mujahid Alwi, dan Abdurahman R. “Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12192812>.
- Laili, Nur Fauziyah, dan Moh. Rofqil Bazikh. “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22–39. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.
- Mahfud MD, Moh. “Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 1 (1 Juni 2016): 1–14. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.992>.
- Muin, Fathul Muin Fathul. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan.” *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (28 Maret 2022). <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>.
- Nasrah, dan Asni Zubair. “Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (1 Agustus 2022): 19–20. <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda.” *Jurnal at-Ta’fikir* X, no. 1 (2017): 120–34.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, dan Retanisa Rizqi. “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 149–66. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rahmasari, Betha, Ariza Umami, dan Tirta Gautama. “Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif.” *Muhammadiyah Law Review* 7,

- no. 2 (9 Agustus 2023): 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (1 Februari 2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>.
- Rini, Yufi Wiyos. "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1650>.
- Rosyid, Maskur. "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (24 Maret 2020): 175–93. <https://doi.org/10.36670/ALAMIN.V3i1.48>.
- Rosyid, Maskur, dan Abu Hapsin. *Dari Ushul Menuju Fiqih Kontemporer*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.
- Saiful, Jazil. "Al-'Adah muhakkamah 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam." In *Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. [http://digilib.uinsby.ac.id/6496/1/23.Al adah Muhakkamah.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/6496/1/23.Al%20adah%20Muhakkamah.pdf).
- Sam'un, Sam'un. "Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Indonesia." *AL-HUKAMA* 5, no. 1 (3 Februari 2022): 1–17. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.1-17>.
- Saputra, Irsan. "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (30 Desember 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Syafi'i, Ahmad. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (12 Desember 2021): 129–58. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3721>.
- Tedi Sumaelan. "KHI Versus CLD KHI: Studi Kasus pada Implementasi di Indonesia." *sahaja* 3, no. 1 (11 Juli 2024): 298–319. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.256>.
- Yunus, H. Mohd. "Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer." *An-Nida'* 39, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.877>.